

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *CORETAX* TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PPN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI)**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**NAMA : ARTIKA SARI DEVI**

**NPM : 2205170157**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

## PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

### MEMUTUSKAN

Nama : ARTIKA SARI DEVI  
NPM : 2205170157  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM CORETAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI)

Dinyatakan : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

### Tim Penguji

Penguji I

Elzar Sinambela, S.E., M.Si

Penguji II

Nabilla Dwi Agistha, S.E., M.Sc

### Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si

### Panitia Ujian

Ketua

Dr. Radiman, S.E., M.Si

Sekretaris

Prof. Dr. Rasrady Tanjung, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ARTIKA SARI DEVI  
N.P.M : 2205170157  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *CORETAX* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Maret 2026

Pembimbing Tugas Akhir



Assoe. Prof. Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. Radiman, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Artika Sari Devi  
NPM : 2205170157  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Sistem *Coretax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	12/2'26 - lihat Pustaka & Catatan		
Bab 2	- Pustaka dan Perencanaan		
Bab 3	- Kesimpulan & drim.		
Bab 4	- Daftar Pustaka	29/2'26	
Bab 5			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ber. dalam - 4/2'26		

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.

Medan, Februari 2026  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : ARTIKA SARI DEVI  
N.P.M : 2205170157  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : **PENGARUH PENERAPAN SISTEM *CORETAX* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



ARTIKA SARI DEVI

## ABSTRAK

### PENGARUH PENERAPAN SISTEM *CORETAX* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI)

Oleh:

ARTIKA SARI DEVI

email: [atikasaridevi4@gmail.com](mailto:atikasaridevi4@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi. Penerapan Coretax merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi dengan jumlah sampel sebanyak 58 responden. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Coretax memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPN. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 1,012 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,837 menunjukkan bahwa 83,7% variasi kepatuhan wajib pajak PPN dapat dijelaskan oleh penerapan Sistem Coretax, sedangkan sisanya sebesar 16,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Coretax berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan kualitas sistem, sosialisasi, serta pendampingan kepada wajib pajak agar pemanfaatan sistem Coretax dapat berjalan secara optimal dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Sistem Coretax, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

## **ABSTRACT**

### **THE IMPACT OF THE CORETAX SYSTEM IMPLEMENTATION ON VAT TAXPAYER COMPLIANCE (A CASE STUDY AT THE TEBING TINGGI PRATAMA TAX SERVICE OFFICE)**

Oleh:

ARTIKA SARI DEVI

email: [atikasaridevi4@gmail.com](mailto:atikasaridevi4@gmail.com)

*This study aims to determine and analyze the effect of the implementation of the Coretax System on Value Added Tax (VAT) taxpayer compliance at the Pratama Tax Service Office (KPP Pratama) Tebing Tinggi. The Coretax System is part of the tax administration modernization developed by the Directorate General of Taxes to improve efficiency, transparency, and convenience for taxpayers in fulfilling their tax obligations. This research uses a quantitative research method with a descriptive approach. The data used in this study are primary data obtained through questionnaires distributed to taxpayers at KPP Pratama Tebing Tinggi with a total sample of 58 respondents. The data analysis techniques used include validity test, reliability test, classical assumption test, simple linear regression analysis, t-test, and coefficient of determination ( $R^2$ ) using the SPSS program. The results of the study indicate that the implementation of the Coretax System has a positive and significant effect on VAT taxpayer compliance. This is indicated by a regression coefficient value of 1.012 with a significance value of 0.000 which is smaller than 0.05. In addition, the coefficient of determination ( $R^2$ ) value of 0.837 shows that 83.7% of the variation in VAT taxpayer compliance can be explained by the implementation of the Coretax System, while the remaining 16.3% is influenced by other factors outside the research model. Thus, it can be concluded that the implementation of the Coretax System plays an important role in improving VAT taxpayer compliance. Therefore, the Directorate General of Taxes is expected to continue improving system quality, socialization, and assistance for taxpayers so that the utilization of the Coretax System can run optimally and sustainably increase taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Coretax System, Taxpayer Compliance, Value Added Tax (VAT)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Tugas akhir ini berdasarkan pengamatan yang peneliti jalankan di KPP Kota Tebing Tinggi

Tugas akhir ini belum sempurna, akan tetapi peneliti telah melakukan yang terbaik dalam menyusun tugas akhir ini. Dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan tugas akhir ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada **Allah SWT** atas segala rahmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Ayahanda tercinta **Ir. Khairul Bahri** dan Almarhumah Ibunda **Erni Kusumawati** yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, motivasi serta material dalam menjalani aktivitas kepada peneliti sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M,AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Radiman, S.E.,M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nabilla Dwi Aginta, SE., M.Sc** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Assoc. Prof. H. Januri S.E., MM., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan laporan ini berlangsung sampai selesai.
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi yang telah memberikan izin penelitian, dan para pegawai yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

**Medan, Maret 2026**  
Peneliti

**ARTIKA SARI DEVI**  
**NPM. 2205170157**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Landasan Teori .....	8
2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak .....	11
2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	17
2.1.3. Sistem Core Tax ( <i>Core Tax Administration System</i> ) .....	23
2.2. Penelitian Terdahulu .....	29
2.3. Kerangka Konseptual.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Definisi Operasional .....	35
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.4. Teknik Pengambilan Sampel .....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6.1. Uji Kualitas Data.....	40
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.3. Regresi Linier Sederhana.....	43
3.6.4. Pengujian Hipotesis.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	47

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	47
4.1.2. Deskriptif Karakteristik Responden .....	52
4.1.3. Hasil Jawaban Responden .....	54
4.1.4. Uji Kualitas Data .....	62
4.1.5. Uji Asumsi Klasik .....	65
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Defenisi Operasional.....	36
Tabel 3.2 Jadwal Rencana Penelitian.....	37
Tabel 3.3 Skala Ordinal.....	39
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Perusahaan atau Instansi..	52
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Beroperasi.....	53
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Peran dalam PKP Badan.....	53
Tabel 4.4 Tabulasi Jawaban Penerapan Sistem Coretax .....	54
Tabel 4.5 Tabulasi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak PPN .....	58
Tabel 4.6 Tabel Hasil Validitas Penerapan Sistem Coretax (X).....	63
Tabel 4.7 Tabel Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Y).....	63
Tabel 4.8 Tabel Hasil Uji Reliabilitas.....	65
Tabel 4.9 Tabel Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov .....	68
Tabel 4.10 Tabel Hasil Uji Regresi Sederhana .....	70
Tabel 4.11 Tabel Hasil Uji T (Uji-Parsial) .....	72
Tabel 4.12 Tabel Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 4.1 uji Grafik Histogram .....	66
Gambar 4.2 Normal Probability (Normal P-Plot) .....	67
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman, pada tahun 1919. Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean Indonesia. Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah sebesar 11% sejak 1 April 2022, setelah sebelumnya sebesar 10%, dan direncanakan akan meningkat menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Pajak memegang peran krusial dalam menyokong penerimaan negara, dengan kontribusi yang mencapai hampir 80% dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini. Pemerintah membutuhkan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama (Tanno, 2023). Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi digital melalui penerapan sistem berbasis teknologi informasi. Salah satu sistem terbaru yang dikembangkan adalah Cortax (*Core Tax Administration jendeSystem*), yaitu sistem yang dirancang untuk

menggantikan sistem lama dengan tujuan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (DJP 2024).

Sistem Coretax dirancang untuk menggantikan sistem-sistem lama yang terpisah-pisah menjadi satu sistem yang terintegrasi, *real time*, dan berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam keberhasilan penerimaan pajak, khususnya dalam pelaporan SPT PPN. Coretax menerapkan konsep basis data tunggal yang memungkinkan pembagian data secara realtime antar unit kerja Dirjend Pajak, sekaligus menjamin keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak (Sulistyo, 2024).

Digitalisasi perpajakan melalui sistem *Core Tax Administration System* (Coretax) membawa harapan baru dalam mengatasi berbagai permasalahan administrasi perpajakan dengan menawarkan integrasi layanan yang menyeluruh, mulai dari registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga penyediaan layanan informasi perpajakan dalam satu platform digital yang terintegrasi. Implementasi digitalisasi perpajakan ini tidak hanya bertujuan untuk memodernisasi infrastruktur teknologi perpajakan, tetapi juga untuk mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak (*tax compliance cost*) yang selama ini menjadi permasalahan struktural, khususnya bagi wajib pajak segmen menengah dalam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Biaya kepatuhan pajak mencakup seluruh pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, yang meliputi biaya waktu, tenaga kerja, penggunaan sistem informasi, jasa konsultasi, serta biaya administrasi lainnya. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi beban yang tidak proporsional, terutama bagi wajib pajak skala menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, Wajib Pajak Badan yang telah memulai kegiatan usahanya diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan wilayah tempat kegiatan usaha dilakukan guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat satu bulan setelah pendirian badan usaha, atau setelah resmi berkedudukan di Indonesia bagi Wajib Pajak Badan yang berasal dari luar negeri (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN menjadi aspek penting untuk diteliti. Tingkat kepatuhan tersebut dapat dilihat dari data pelaporan SPT Masa PPN yang disajikan pada Tabel 1.1 Data Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN.

**Tabel 1.1 Data Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Badan PKP Terdaftar</b>	<b>Wajib Lapo SPT</b>	<b>SPT Disampaikan</b>	<b>SPT Terlambat</b>	<b>SPT Tidak Lapo</b>
2020	21	21	19	-	2
2021	29	29	25	-	4
2022	34	34	31	-	3
2023	31	31	29	-	2
2024	42	42	38	-	4
2025	65	65	60	-	5

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, 2025.

Berdasarkan Tabel 1.1 Data Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Badan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)

yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat selama periode tahun 2020–2024. Pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak Badan PKP tercatat sebanyak 21 wajib pajak, kemudian meningkat menjadi 29 wajib pajak pada tahun 2021 dan 34 wajib pajak pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 31 wajib pajak, jumlah tersebut kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 42 wajib pajak. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah Wajib Pajak Badan PKP mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 65 wajib pajak. Peningkatan ini menunjukkan adanya kecenderungan bertambahnya Wajib Pajak Badan PKP yang terdaftar dan patuh dalam pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Jumlah Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT Masa PPN setiap tahunnya sama dengan jumlah Wajib Pajak Badan PKP yang terdaftar, yang menunjukkan bahwa seluruh PKP memiliki kewajiban pelaporan SPT Masa PPN. Dari sisi kepatuhan, jumlah SPT Masa PPN yang disampaikan juga menunjukkan tren yang relatif meningkat. Pada tahun 2020, SPT yang disampaikan sebanyak 19 SPT, meningkat menjadi 25 SPT pada tahun 2021 dan 31 SPT pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 29 SPT, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 38 SPT. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah SPT Masa PPN yang disampaikan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu mencapai 60 SPT. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Menarik untuk dicermati bahwa selama periode penelitian tidak terdapat SPT Masa PPN yang disampaikan terlambat, yang menunjukkan bahwa Wajib

Pajak Badan yang melaporkan SPT pada umumnya telah melakukannya tepat waktu. Namun demikian, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN setiap tahunnya, dengan jumlah berkisar antara 2 hingga 4 wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat kepatuhan pelaporan tergolong cukup baik, masih terdapat sebagian Wajib Pajak Badan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Tebing Tinggi menunjukkan kecenderungan yang positif, namun tetap memerlukan perhatian dan pengawasan lebih lanjut guna meningkatkan tingkat kepatuhan secara menyeluruh.

Penerapan sistem Coretax di KPP Pratama Tebing Tinggi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPN melalui berbagai fitur unggulannya, seperti kemudahan akses, transparansi data, sistem validasi otomatis, dan integrasi data perpajakan. Namun demikian, perlu dilakukan penelitian empiris untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan sistem Coretax terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPN. Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai **“Pengaruh Penerapan Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan dan optimalisasi implementasi sistem Coretax di Indonesia.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam Penerapan Sistem Coretax (*Core Tax Administrasion System*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, antara lain:.

1. Terdapat keluhan dari Wajib Pajak terkait kendala teknis dalam penggunaan sistem Coretax, seperti server yang lambat, sistem yang sering error, dan kompleksitas prosedur penggunaan.
2. Masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat PKP yang terlambat atau bahkan tidak lapor SPT Masa PPN, sementara di sisi lain tidak semua wajib Pajak memahami penggunaan Sistem Coretax secara optimal.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah penerapan sistem Coretax berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPN pada KPP Pratama Tebing Tinggi?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini dapat mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem Coretax terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPN di KPP Pratama Tebing Tinggi.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai sistem Coretax terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPN di KPP Pratama Tebing Tinggi.

b. Bagi Perusahaan dan Investor

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam penerapan sistem Coretax terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPN di KPP Pratama Tebing Tinggi.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi, pedoman dan memberikan tambahan pengetahuan untuk dijadikan bahan penelitian terkait dengan Perencanaan Pajak dengan sistem Coretax di Indonesia dan tingkat Kepatuhan wajib Pajak PPN.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Teori perpajakan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan pajak oleh negara. Teori ini menggambarkan hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang berkewajiban memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Secara hakikat, teori perpajakan menjadi landasan filosofis dan ekonomis yang menjelaskan alasan serta cara pajak dikenakan, sehingga dapat menjamin adanya keadilan, efisiensi, dan efektivitas dalam kebijakan fiskal (Mardiasmo, 2018).

Menurut pandangan ekonomi klasik, pajak pada dasarnya dipungut untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah guna membiayai pengeluaran publik serta menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat (Smith, 1776). Namun, dalam perkembangan teori modern, pajak tidak hanya dipandang sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial, seperti pemerataan distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, serta pengaturan perilaku masyarakat. Misalnya, pajak progresif diterapkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, sementara pajak cukai terhadap barang tertentu seperti rokok berfungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi (Musgrave, 1989). Secara umum, teori perpajakan didasarkan pada beberapa prinsip utama menurut (Mardiasmo, 2018):

- 1) Keadilan (*Equity*) merupakan Beban pajak harus dibagi secara adil di antara warga negara, baik melalui keadilan horizontal (wajib pajak dengan

kemampuan yang sama membayar pajak dalam jumlah yang sama) maupun keadilan vertikal (wajib pajak dengan kemampuan lebih tinggi membayar pajak lebih besar).

- 2) Kepastian (*Certainty*) merupakan Ketentuan perpajakan harus jelas dan pasti agar wajib pajak memahami hak dan kewajibannya.
- 3) Kemudahan (*Convenience*) merupakan Sistem pajak harus dirancang agar mudah dibayar dan tidak menimbulkan beban administrasi yang berlebihan.
- 4) Efisiensi (*Economy*) merupakan Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak tersebut.

Ada 2 fungsi utama pajak menurut (Mardiasmo, 2016) sebagai berikut:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan atau berkurang.

Indonesia menerapkan *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan pajak, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dalam sistem ini, peran fiskus lebih difokuskan pada fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Sistem pemungutan pajak ini umumnya diterapkan pada Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), di mana Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertanggung jawab atas pemungutan dan pelaporan pajak melalui SPT Masa PPN (Mardiasmo, 2018).

Dalam perkembangan teori perpajakan modern, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan sanksi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan perilaku, seperti tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan, serta kemudahan penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi. Pendekatan ini sejalan dengan *Behavioral Economics* dan *Technology Acceptance Theory* (TAM) yang menekankan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan sistem, seperti Coretax, *E-Registration*, *E-Faktur*, *E-SPT*, dan *E-Bupot*, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (DJP 2024).

Teori perpajakan menjelaskan dasar filosofis dan ekonomis pemungutan pajak oleh negara yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial guna mewujudkan keadilan, pemerataan pendapatan, stabilisasi ekonomi, serta pengendalian perilaku masyarakat. Pelaksanaan perpajakan harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi agar sistem pajak berjalan efektif dan dapat diterima oleh wajib pajak. Di Indonesia, pajak memiliki fungsi anggaran dan fungsi mengatur, serta diterapkan melalui *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri dengan pengawasan dari pemerintah. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang dalam perkembangan teori modern dipengaruhi tidak hanya oleh ketentuan hukum dan sanksi, tetapi juga oleh faktor perilaku dan

psikologis, seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan, serta kemudahan penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi.

### **2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam membayar dan melaporkan pajak, kebenaran dalam menghitung dan memperhitungkan pajak terutang, serta ketepatan dalam mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Semakin tinggi tingkat kebenaran perhitungan dan ketepatan pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu 2017).

Pengertian kepatuhan menurut ketentuan Pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi adalah pembayaran kewajiban pajak yang dilaporkan tepat waktu. Berdasarkan pengertian tersebut, kepatuhan dapat dimaknai sebagai kesadaran diri wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela dan tepat waktu. Dalam pengertian yang lebih luas, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sikap moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung dan memperhitungkan pajak, ketepatan dalam menyetor, serta ketepatan dalam mengisi dan menyampaikan SPT, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Tika, 2016).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010). Sementara itu, kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 2010).

Menurut Rahayu (2010), jenis-jenis dari kepatuhan wajib pajak yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal (Formal Compliance) adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material (Material Compliance) adalah suatu keadaan Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal wajib pajak maupun dari sisi eksternal yang terkait dengan kebijakan dan pelayanan pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari luar. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Faktor Internal
  - a. Pemahaman Perpajakan

Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh. Pengetahuan tentang cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak akan memengaruhi sikap positif terhadap kepatuhan (Mardiasmo, 2018).

b. Kesadaran dan Moralitas Pajak

Kepatuhan juga ditentukan oleh kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban yang berkontribusi pada pembangunan negara. Moralitas dan etika individu berperan dalam menentukan apakah wajib pajak bersedia membayar pajak tanpa menghindar (Rahayu, 2017).

c. Kemampuan Ekonomi Wajib Pajak

Kemampuan finansial memengaruhi kepatuhan material. Wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang stabil lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan dengan wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi (Rahayu, 2017).

2) Faktor Eksternal

a. Kualitas Pelayanan Pajak

Pelayanan yang baik, cepat, dan transparan dari aparat pajak akan meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan adalah digitalisasi melalui sistem coretax (DJP, 2024).

b. Sanksi Perpajakan

Sanksi berupa denda, bunga, maupun pidana berfungsi sebagai alat pencegah (*deterrent*) bagi wajib pajak agar tidak melanggar aturan. Wajib

pajak yang memahami konsekuensi sanksi cenderung lebih patuh secara formal (Mardiasmo, 2018).

c. Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

Kepatuhan dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak percaya bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara transparan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tingkat kepercayaan yang rendah dapat menurunkan motivasi membayar pajak (OECD, 2014)

d. Sistem dan Teknologi Perpajakan

Ketersediaan sistem administrasi perpajakan yang modern, seperti *E-Filing*, *E-Billing*, *E-Faktur*, dan *coretax* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban. Hal ini terbukti meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

3) Faktor Psikologis dan Sosial

a. Lingkungan Sosial

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, atau lingkungan kerja. Jika di lingkungannya banyak yang patuh, individu cenderung mengikuti perilaku tersebut (Rahayu, 2017).

b. Persepsi Keadilan Pajak

Apabila wajib pajak merasa bahwa sistem pajak adil (misalnya tarif sesuai dengan kemampuan, tidak diskriminatif), maka kepatuhan mereka akan lebih tinggi (Rahayu, 2017).

Keberhasilan penerapan sistem administrasi perpajakan digital, seperti *Core Tax Administration System (Coretax)*, dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan penerimaan dan kualitas sistem yang dirasakan oleh wajib pajak. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Kemudahan Penggunaan (*Ease of Use*)

Kemudahan penggunaan menunjukkan sejauh mana wajib pajak merasakan bahwa sistem administrasi perpajakan digital mudah dipahami, mudah dioperasikan, dan tidak memerlukan usaha yang besar dalam penggunaannya. Sistem yang mudah digunakan akan mengurangi kesalahan, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN secara tepat waktu (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)

2) Kegunaan Sistem (*Usefulness*)

Kegunaan sistem mencerminkan sejauh mana penggunaan sistem administrasi perpajakan digital mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sistem yang dirasakan bermanfaat dapat membantu wajib pajak dalam meningkatkan akurasi perhitungan pajak, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalkan kesalahan administrasi, sehingga mendorong kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN (OECD, 2020)

3) Kualitas Sistem

Kualitas sistem menunjukkan tingkat keandalan, keamanan data, kecepatan akses, serta stabilitas sistem administrasi perpajakan digital. Sistem dengan

kualitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan meminimalkan gangguan teknis dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Kualitas sistem yang tinggi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak, khususnya dalam pelaporan SPT Masa PPN (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak secara sadar, sukarela, dan bertanggung jawab memenuhi seluruh kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya tercermin dari aspek formal, seperti ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak, tetapi juga dari aspek material, yaitu kebenaran dan kejujuran dalam menghitung, memperhitungkan, serta melaporkan pajak terutang sesuai dengan substansi dan tujuan undang-undang perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi faktor internal seperti pemahaman perpajakan, kesadaran dan moralitas pajak, serta kemampuan ekonomi; faktor eksternal seperti kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta sistem dan teknologi perpajakan; serta faktor psikologis dan sosial seperti lingkungan sosial dan persepsi keadilan pajak. Selain itu, penerapan sistem administrasi perpajakan digital seperti *Core Tax Administration System (Coretax)*, yang ditinjau dari kemudahan penggunaan, kegunaan sistem, dan kualitas sistem, memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kenyamanan wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik faktor-faktor pendukung tersebut, khususnya dukungan sistem administrasi perpajakan yang modern dan andal, maka

diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pelaporan SPT Masa PPN.

### **2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN dikenakan atas nilai tambah yang timbul pada setiap tahap penyerahan barang atau jasa. Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, PPN hanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, barang dan jasa yang dikonsumsi di luar negeri tidak dikenakan PPN, yang tercermin melalui penerapan tarif 0% atas kegiatan ekspor. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang dan jasa dalam proses produksi dan distribusi, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir, namun pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Adapun karakteristik utama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain:

#### **1) Pajak Tidak Langsung**

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa kena pajak. Dari sudut pandang yuridisi, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak, akan tetapi pada Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.

## 2) Pajak Obyektif

Yang dimaksud dengan pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh faktor obyeknya dan bukan pada subyeknya. Jadi berapapun penghasilan seseorang, atau siapa saja (orang atau badan), maka jika mengkonsumsi barang yang dikenakan pajak, harus membayar PPN. Akan berbeda dengan pajak subyektif yang memperhatikan keadaan subyek dalam hal ini keadaan penghasilan wajib pajak.

## 3) Multiple Stage

Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat pabrikan (*manufacture*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.

## 4) Tidak menimbulkan Pajak berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPN) 1951 dapat dihindari, karena PPN di pungut atas nilai tambah saja (*value added*) dan hanya pengguna sajalah yang pada akhirnya menanggung PPN. PPN yang dipungut oleh penjual yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dinamakan Pajak Keluaran, tidak langsung di setor ke Kas negara, namun masih harus dikurangi dengan PPN yang dibayar kepada PKP lain saat perolehan Barang Kena Pajak yang dinamakan Pajak Masukan.

## 5) Pemungutan menggunakan Faktur Pajak

PPN dipungut dengan menggunakan media pemungutan, media pemungutan tersebut disebut dengan Faktur Pajak yang merupakan bukti pemungutan PPN. Dalam perkembangannya karena terjadi banyak pelanggaran terhadap penggunaan faktur pajak, maka mulai 1 Oktober 2020 setiap pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan PPN diwajibkan menggunakan e-faktur yang salah satu tujuannya disamping untuk menghindari penyalahgunaan faktur pajak juga untuk mempermudah administrasi penggunaan faktur Pajak.

Subjek PPN adalah pihak yang secara hukum berpotensi dikenakan pajak, sedangkan Wajib Pajak adalah pihak yang telah memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. Dengan demikian, Subjek Pajak belum tentu merupakan Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak sudah pasti merupakan Subjek Pajak.

Wajib Pajak PPN terbatas pada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pengusaha dengan peredaran bruto di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil dan dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP secara sukarela.

Objek PPN dikenakan terhadap setiap transaksi yang melibatkan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Berikut ini adalah objek PPN yang diatur dalam Pasal 4 UU PPN:

- a) Penyerahan BKP di Dalam Daerah Pabean;
- b) Impor BKP Berwujud dan Impor BKP Tidak Berwujud;

- c) Penyerahan JKP di Dalam Daerah Pabean;
- d) Impor JKP; Ekspor BKP Berwujud; Ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP
- e) Kegiatan Membangun Sendiri dan Penyerahan BKP berupa Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN ditetapkan sebesar 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Tarif tersebut dikenakan penuh terhadap BKP dan JKP yang tergolong barang mewah. Sementara itu, untuk BKP dan JKP mewah, pemerintah menerapkan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tertentu, yaitu sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga secara efektif beban PPN yang dirasakan masyarakat tetap setara dengan tarif 11% sebelum kenaikan tarif.

Perhitungan PPN Berdasarkan Jenis Barang dan Jasa barang mewah maupun non mewah:

- 1) Barang Mewah:
  - a) Impor PPN dihitung 12% dari nilai impor.
  - b) Penyerahan oleh PKP Hingga 31 Januari 2025, PPN dihitung sebesar 12% dari 11 menjadi 12 harga jual mulai 1 Februari 2025, dihitung sebesar 12% dari harga jual penuh.
  - c) Ekspor dengan tarif PPN 0%.
- 2) Barang Non-Mewah, Jasa, dan Barang Tidak Berwujud:
  - a) PPN dihitung sebesar 12% dari 11 menjadi 12 nilai impor, harga jual, atau penggantian.
  - b) Tarif PPN untuk ekspor tetap 0%.

Secara umum, mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemungutan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP/JKP sebesar 10% dari harga jual atau penggantian. Atas pemungutan tersebut, PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

2. Pemungutan oleh Pemungut PPN

Apabila pembeli BKP/JKP berstatus sebagai Pemungut PPN, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kontraktor dan pemegang izin kontrak kerja sama, bendaharawan pemerintah, serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), maka PPN yang terutang tidak dipungut oleh PKP penjual. Dalam hal ini, Pemungut PPN menyetor PPN yang terutang langsung ke kas negara. PKP penjual hanya menerima pembayaran sebesar harga jual tanpa PPN.

3. Pajak Keluaran

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atas penyerahan BKP/JKP merupakan Pajak Keluaran bagi PKP penjual. Pajak Keluaran ini merupakan pajak yang terutang dan menjadi kewajiban PKP untuk diperhitungkan dalam masa pajak yang bersangkutan.

4. Pajak Masukan

Pada saat PKP melakukan pembelian atau perolehan BKP dan/atau JKP yang dikenakan PPN, PPN yang dibayarkan tersebut disebut sebagai Pajak Masukan. Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP/JKP yang diperoleh berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP.

#### 5. Pengkreditan Pajak dan Penyetoran PPN

Dalam setiap masa pajak (bulanan), PKP wajib mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum penyampaian SPT Masa PPN. Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pengajuan restitusi hanya dapat dilakukan pada akhir tahun buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 6. Pelaporan SPT Masa PPN

PKP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi, namun pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. PPN bersifat objektif dan tidak menimbulkan

pajak berganda karena hanya dikenakan atas nilai tambah (*value added*) melalui mekanisme pengkreditan antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Pelaksanaan PPN di Indonesia menempatkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak melalui penerbitan Faktur Pajak, yang saat ini telah terintegrasi secara elektronik melalui e-Faktur. Objek, subjek, serta tarif PPN diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk penyesuaian tarif menjadi 12% berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan penerapan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak tertentu untuk barang dan jasa non-mewah.

### **2.1.3. Sistem Core Tax (*Core Tax Administration System*)**

*Core Tax Administration System* (Coretax) merupakan sistem administrasi layanan perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan. Pembangunan sistem Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

PSIAP bertujuan untuk melakukan perancangan ulang (*business process reengineering*) terhadap seluruh proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi terpadu berbasis *Commercial Off-the-Shelf (COTS)* yang disertai dengan pembenahan basis data perpajakan secara menyeluruh. Dengan demikian, Coretax diharapkan mampu menggantikan sistem administrasi perpajakan lama yang bersifat terfragmentasi dan kurang terintegrasi.

Secara konseptual, sistem Coretax merupakan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi perpajakan secara digital, terintegrasi, dan berbasis data. Sistem ini mengotomatisasi berbagai tahapan administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan dan pengendalian kepatuhan wajib pajak. Seluruh proses tersebut dilakukan secara daring, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh otoritas pajak serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan.

Program Coretax bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memaksimalkan keakuratan wajib pajak dalam menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya (Simanjuntak, 2024). Dengan kemampuan integrasi data, perangkat otomatisasi penghitungan, dan petunjuk langkah demi langkah, program ini dapat meminimalisir kemungkinan kekeliruan pelaporan pajak. Selain itu, penggunaan sistem ini diyakini dapat mengurangi beban administratif otoritas pajak serta mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha (Purnomo, 2025).

Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan Coretax memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan pelaporan dan pemantauan transaksi PPN, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan dan pelaporan Faktur Pajak. Sistem yang terintegrasi ini memungkinkan pengendalian yang lebih baik atas data transaksi PPN, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi serta menekan tingkat ketidakpatuhan pajak, baik secara formal maupun material.

Pembangunan sistem Coretax bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Secara strategis, penerapan Coretax memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Peningkatan Efisiensi Administrasi

Sistem Coretax dirancang untuk mengotomatisasi proses administrasi perpajakan sehingga mengurangi beban kerja manual dan mempercepat waktu pemrosesan data.

2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, diharapkan tingkat Kepatuhan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkat.

Tujuan dari penerapan Coretax System adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan mengurangi proses manual, sistem ini diharapkan dapat mempercepat waktu pemrosesan administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan transparansi. Cara penggunaan Coretax relatif mudah, di mana wajib pajak hanya perlu mengakses platform Coretax melalui website atau aplikasi yang disediakan oleh otoritas pajak. Setelah mendaftar dan memasukkan data yang relevan, wajib pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara *online*. Coretax juga menyediakan panduan dan informasi yang membantu wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT dengan benar, serta memberikan notifikasi terkait status pembayaran dan pelaporan pajak (Alfirdaus, 2024).

Sistem Coretax dilengkapi dengan berbagai fitur inovatif yang dirancang untuk memudahkan administrasi dan transaksi perpajakan secara daring. Berdasarkan informasi dari Website Pajak (2024), fitur utama dalam sistem Coretax meliputi:

a. Registrasi Wajib Pajak

Sistem core tax terdapat sejumlah perubahan penting dalam proses registrasi data wajib pajak. Dimana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya 15 digit ke depan NPWP menggunakan format baru 16 digit dapat di lakukan pemadanan serta terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang pribadi penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia, memudahkan wajib pajak dimana hanya perlu mengingat satu nomor identifikasi, yang juga mempermudah integrasi data perpajakan dengan data pihak ketiga.

b. Pengelolaan SPT

Pada tahap persiapan dalam sistem coretax, wajib pajak harus mempersiapkan dokumen pendukung seperti faktur pajak, laporan keuangan, bukti pemotongan pajak, dan rekapitulasi peredaran usaha untuk pembuatan SPT. Faktur dan bukti pemotongan pajak akan dibuat di sistem core tax secara otomatis dengan nomor seri yang dihasilkan oleh sistem. Sistem juga mendukung laporan keuangan berdasarkan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL), memudahkan pengisian data pada SPT.

c. *Taxpayer Account Management* (TAM)

Manajemen akun wajib pajak (TAM), sistem core tax mengelola informasi perpajakan secara lebih komprehensif dan terkini, wajib pajak dapat

mengakses informasi tersebut melalui portal, yang mencakup ikhtisar profil dan buku besar wajib pajak, profil wajib pajak memuat identitas, jenis pajak terdaftar, riwayat permohonan, saldo transaksi, dan fasilitas Manajemen akun wajib pajak (TAM), sistem core tax mengelola informasi perpajakan secara lebih komprehensif dan terkini.

d. Pembayaran

Sistem pembayaran pajak menggunakan coretax memiliki beberapa perubahan antara lain, pembuatan kode billing menjadi lebih cepat dan mudah, dimana wajib pajak dapat membuat kode billing dari beberapa jenis pajak sekaligus secara otomatis memberikan kode billing dengan status kurang bayar supaya tidak terjadi kesalahan pada pembuatan kode billing.

e. Layanan Perpajakan

Wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara *online* melalui portal saluran telepon ke kring pajak, coretax kedepan akan memperbanyak layanan yang dapat diakses secara *online* bagi wajib pajak yang tidak dapat menggunakan saluran *online*, dapat mengakses layanan kantor pajak dimana saja seluruh Indonesia, tanpa terbatas pada kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Sistem Coretax merupakan tulang punggung dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada dukungan regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan, termasuk wajib pajak badan. Apabila diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, Coretax berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak badan, memperluas basis pajak, serta memperkuat kemandirian fiskal negara.

Potensi peningkatan kepatuhan tersebut dapat dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak yang tercermin dalam perbandingan antara jumlah penerimaan negara dan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Core Tax Administration System* (Coretax) merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari reformasi menyeluruh administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax dirancang untuk menggantikan sistem lama yang terfragmentasi melalui integrasi seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari registrasi wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pengawasan dan pengendalian kepatuhan dalam satu platform digital yang berbasis data dan teknologi modern.

Penerapan Coretax bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak, baik dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak. Melalui otomatisasi proses, integrasi data, serta fitur-fitur seperti pepadanan NIK-NPWP, pengelolaan SPT berbasis XBRL, manajemen akun wajib pajak (TAM), kemudahan pembayaran, dan perluasan layanan perpajakan digital, sistem ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat proses perpajakan, serta mengurangi beban administratif.

Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Coretax memberikan kemudahan dan kepastian bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam penerbitan, pelaporan, dan pengawasan Faktur Pajak, sehingga berpotensi menekan ketidakpatuhan baik secara formal maupun material. Dengan dukungan regulasi

yang memadai, kesiapan infrastruktur teknologi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan, implementasi Coretax secara konsisten dan berkelanjutan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun proposal penelitian ini selain berpedoman pada data yang diperoleh selama melakukan penelitian, penulis juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan, bahan bacaan, dan referensi atau kajian literature bagi penulis selama menyusun proposal ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Utama
1.	(Lail, 2025)	Transformasi Digital Dalam Perpajakan: Pelatihan Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak	Intervensi pelatihan Coretax; Kepatuhan Pajak (indikator pengetahuan dan pelaporan)	Menekankan pentingnya pelatihan dalam implementasi sistem Coretax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan Coretax mampu meningkatkan pengetahuan dan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital. Peningkatan pemahaman tersebut berdampak pada meningkatnya kepatuhan administratif, khususnya dalam hal pelaporan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem Coretax tidak hanya bergantung pada teknologi yang diterapkan, tetapi juga pada kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengoperasikan sistem tersebut.
2.	(Korat, 2025)	Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia	Penerapan <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.	Mengkaji penerapan <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) dalam skala nasional dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CTAS mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan serta mempermudah proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Penerapan CTAS juga berdampak pada peningkatan rasio kepatuhan pelaporan SPT. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi

				dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3.	(Rangga, 2025)	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah	Penelitian ini terdiri dari digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax sebagai variabel independen, efisiensi biaya kepatuhan pajak sebagai variabel dependen, dan literasi digital wajib pajak menengah sebagai variabel moderasi. a.	Menyoroti dampak digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax mampu menurunkan biaya kepatuhan pajak secara signifikan, baik dari sisi biaya waktu, biaya administrasi, maupun biaya peluang. Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi digital wajib pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh sistem Coretax. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sistem, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.
4.	Anggraini Putri Febrianti, (2025)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Setelah Diberlakukan Coretax Administration System Pada PT X	Penerapan Sistem Coretax (X), dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Mengkaji kepatuhan wajib pajak badan setelah diberlakukannya sistem Coretax pada sebuah perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan otomatisasi pelaporan pajak sehingga mendukung kepatuhan formal wajib pajak. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi telah terbentuk sebelum penerapan Coretax karena adanya budaya kepatuhan dan kebijakan internal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Coretax berfungsi sebagai alat pendukung administratif, bukan satu-satunya faktor penentu kepatuhan.
5.	(Khotmi, 2025)	Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan PPN Melalui Coretax dan Efisiensi Pajak	Implementasi Coretax (X1), Efisiensi Pajak (X2) Kepatuhan Pelaporan PPN (Y)	Memberikan temuan yang berbeda, khususnya dalam konteks kepatuhan pelaporan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Namun, faktor efisiensi pajak dan literasi digital terbukti berpengaruh positif dan mampu memperkuat pengaruh sistem

				Coretax terhadap kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi Coretax sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya.H5: Literasi Digital Efisiensi Pajak Kepatuhan PPN 0,0382 Diterima Literasi digital memperkuat pengaruh efisiensi pajak terhadap kepatuhan pelaporan PPN.
--	--	--	--	---

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kepatuhan wajib pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan tersebut tercermin dari kemampuan dan kemauan wajib pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar, baik dalam hal perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan PPN.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem Coretax. Sistem Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi perpajakan, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat fungsi pengawasan. Dalam konteks PPN, sistem Coretax memfasilitasi wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, pengelolaan Faktur Pajak, serta pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi.

Penerapan sistem Coretax diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPN melalui beberapa mekanisme. Pertama, kemudahan penggunaan sistem dan penyederhanaan prosedur administrasi dapat mengurangi hambatan teknis dan administratif yang sering menjadi penyebab ketidakpatuhan. Kedua,

integrasi data dan otomatisasi proses dalam sistem Coretax dapat meminimalkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPN, sehingga mendorong kepatuhan material wajib pajak. Ketiga, peningkatan transparansi dan pengawasan melalui sistem Coretax dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Sistem Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan modern yang terintegrasi memiliki berbagai dimensi yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT:

#### 1) Kualitas Sistem

Kualitas sistem Coretax yang meliputi kemudahan penggunaan (*user-friendly*), keandalan sistem, kecepatan akses, dan keamanan data akan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan *Technology Acceptance Model (TAM)*, *perceived ease of use* akan mempengaruhi sikap dan niat untuk menggunakan sistem, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan. Sistem yang mudah digunakan akan mengurangi hambatan teknis dalam pelaporan Wajib Pajak, menghemat waktu dan biaya kepatuhan, menghemat waktu dan biaya kepatuhan, mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaporan, dan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh.

#### 2) Kualitas Informasi

Kualitas informasi dalam sistem Coretax yang meliputi akurasi, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu informasi akan mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Informasi yang berkualitas akan membantu wajib pajak dalam menghitung

pajak dengan tepat, mengurangi ketidakpastian dalam pelaporan, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem, dan mendorong kepatuhan material.

### 3) Kualitas Layanan

Kualitas layanan yang meliputi responsivitas bantuan teknis, ketersediaan panduan, dan dukungan *customer service* akan mempengaruhi kepuasan wajib pajak dalam menggunakan sistem. Layanan yang berkualitas akan mengatasi kendala teknis dengan cepat, memberikan solusi atas permasalahan wajib pajak, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mendorong penggunaan sistem secara berkelanjutan.

### 4) Integrasi dan Otomasi

Sistem Coretax yang terintegrasi menghubungkan berbagai aspek administrasi perpajakan dalam satu platform, sementara fitur otomasi mengurangi beban administratif wajib pajak. Hal ini akan mengurangi duplikasi pengisian data, meminimalkan kesalahan input data, mempercepat proses pelaporan, meningkatkan efisiensi kepatuhan.

### 5) Transparansi dan *Monitoring*

Sistem Coretax menyediakan transparansi dalam proses perpajakan dan memungkinkan *monitoring real-time* atas kewajiban perpajakan. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap *system*, memberikan kepastian hukum, meningkatkan *deterrent effect* melalui *monitoring*, dan mendorong kepatuhan sukarela.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, penerapan sistem Coretax dipandang sebagai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak PPN. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penerapan sistem Coretax diposisikan sebagai variabel independen (X), sedangkan kepatuhan wajib pajak PPN sebagai variabel dependen (Y). Hubungan antara kedua variabel tersebut diasumsikan bersifat positif, di mana semakin baik penerapan sistem Coretax, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak PPN.

Dari uraian teori tersebut dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### **2.4. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka berpikir konseptual dan mekanisme pengaruh yang telah dijelaskan, serta didukung oleh penelitian terdahulu. Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis yang diajukan yaitu “Penerapan Sistem *Core Tax Administration System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN Pada KPP Pratama Tebing Tinggi”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2019:14), merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis dan objektif mengenai variabel-variabel yang diteliti. Variabel dalam penelitian ini meliputi penerapan sistem Coretax sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel dependen. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi penerapan sistem Coretax serta tingkat kepatuhan wajib pajak PKP dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT PPN.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti variabel variabel dengan konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan

mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, yang menjadi definisi operasional, yaitu.

**Tabel 3.1 Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak PPN adalah kondisi di mana Pengusaha Kena Pajak (PKP) memenuhi seluruh kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan Penggunaan (<i>Ease of Use</i>)</li> <li>2. Kegunaan (<i>Usefulness</i>)</li> <li>3. Kualitas Sistem (<i>System Quality</i>)</li> </ol>	Skala Ordinal (1-5)
Penerapan Sistem Coretax (X)	CORETAX ( <i>Core Tax Administration System</i> ) adalah sistem inti administrasi perpajakan berbasis teknologi digital yang terintegrasi, dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia untuk menggantikan sistem perpajakan lama dengan sistem lebih modern, efisien, dan terintegrasi penuh.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan Formal</li> <li>2. Kepatuhan Material</li> </ol>	Skala Ordinal (1-5)

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Waktu penelitian direncanakan berlangsung pada bulan September tahun 2025, mulai dari pengumpulan data hingga analisis hasil penelitian.

#### 3.3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan November 2025 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Jadwal Rencana Penelitian**

Jenis Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																		
Penyusunan Proposal			■	■	■	■														
Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
Seminar Proposal									■	■	■	■								
Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																			■	■

### 3.4. Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data SPT PPN Wajib Pajak Badan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar dan melaporkan SPT PPN di KPP Pratama Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh SPT Masa PPN pada tahun 2024 adalah sebanyak 58 Wajib Pajak Badan, yang selanjutnya dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini

#### 3.4.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019) Sampel diartikan sebagai suatu bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Non-probability adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan teknik Purposive sampling menurut Sugiyono (2018:138) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Teknik ini tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Tebing Tinggi serta memiliki kewajiban dan data pelaporan SPT Masa PPN selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 58 Wajib Pajak Badan.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *kuesioner* (angket). Data yang diperoleh melalui *kuesioner* termasuk ke dalam data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari responden untuk kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen *kuesioner* disusun dalam bentuk pernyataan tertulis yang berkaitan dengan variabel penelitian dan disebarluaskan secara daring melalui platform *Google Form*.

Pemilihan metode pengumpulan data secara *online* dilakukan dengan pertimbangan kepraktisan dan efisiensi, sehingga responden dapat mengisi *kuesioner* secara fleksibel tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Selain itu, penggunaan platform digital dinilai mampu mempercepat proses distribusi *kuesioner*, mengurangi biaya pengumpulan data, serta meminimalkan kesalahan dalam proses pengolahan dan rekapitulasi data.

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi dan persepsi masing-masing responden. Menurut Sugiyono (2017), kuesioner adalah instrumen penelitian yang digunakan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Untuk mengukur jawaban responden, penelitian ini menggunakan skala Ordinal dengan lima tingkat penilaian.

Skala Ordinal dipilih karena mampu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden secara kuantitatif terhadap fenomena yang diteliti. Setiap pernyataan dalam kuesioner disertai dengan lima pilihan jawaban yang menunjukkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan tersebut. Skor dari masing-masing jawaban responden selanjutnya dijumlahkan dan diolah menggunakan teknik analisis statistik untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak PPN. Dimana hasilnya merupakan data tertulis dengan bentuk checklis dan pada setiap pertanyaan mempunyai 5 opsi yaitu:

**Tabel 3.3 Skala Ordinal**

No.	Notasi	Pertanyaan	Bobot
1.	SS	Sangat Setuju	5
2.	S	Setuju	4
3.	N	Netral	3
4.	TS	Tidak Setuju	2
5.	STS	Sangat Tidak Setuju	1

### 3.6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows versi 27.0. Pengolahan data

dilakukan melalui beberapa tahapan pengujian statistik. Tahap pertama yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau informasi mengenai karakteristik variabel penelitian serta demografi responden. Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap variabel penelitian yang diukur melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Menurut Sugiyono (2023), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### **3.6.1. Uji Kualitas Data**

#### **3.6.1.1. Uji Validitas**

Menurut Hardani (2020), validitas diartikan sebagai ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga dapat mencerminkan tingkat keabsahan data yang diperoleh. Dalam penelitian kuantitatif, validitas data merupakan salah satu syarat utama untuk memastikan bahwa variabel penelitian diukur secara tepat dan akurat.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dikatakan valid apabila pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner benar-benar dapat merepresentasikan konsep atau konstruk yang diteliti. Oleh karena itu, sebelum data dianalisis lebih lanjut, diperlukan pengujian validitas terhadap instrumen penelitian. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment*, yaitu dengan menghitung nilai koefisien

korelasi antara skor masing-masing item pernyataan dengan skor total variabel (item-total correlation). Nilai koefisien korelasi yang diperoleh disebut sebagai r-hitung.

Selanjutnya, nilai r-hitung dibandingkan dengan nilai r-tabel pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan derajat kebebasan ( $df = n - 2$ ), di mana n merupakan jumlah responden. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah sebagai berikut:

- a. Instrumen dinyatakan valid, apabila nilai r-hitung  $>$  r-tabel.
- b. Instrumen dinyatakan tidak valid, apabila nilai r-hitung  $\leq$  r-tabel.

Instrumen yang dinyatakan valid selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian, sedangkan instrumen yang tidak valid perlu diperbaiki atau dieliminasi agar hasil penelitian yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

### **3.6.1.2. Uji Realibilitas**

Menurut Menurut Haryono (2020), reliabilitas berasal dari kata reliability yang dalam konteks penelitian diartikan sebagai tingkat kepercayaan atau konsistensi suatu instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya.

Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu memberikan hasil pengukuran yang relatif sama apabila digunakan secara berulang pada kondisi yang serupa. Dengan kata lain, instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi. Semakin tinggi

tingkat reliabilitas suatu instrumen, maka semakin besar tingkat kepercayaan terhadap data yang dihasilkan. Dalam penelitian kuantitatif, uji reliabilitas juga digunakan untuk menguji konsistensi jawaban responden berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan.

Apabila instrumen penelitian memberikan hasil yang sama atau relatif stabil meskipun pengukuran dilakukan pada waktu yang berbeda, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai  $r_{xx}$  mendekati angka 1. Secara umum, nilai reliabilitas akan dianggap cukup memuaskan jika memenuhi  $r_{xx} \geq 0.700$ . Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan melalui konsistensi sumber data, yaitu data sekunder yang diperoleh secara berulang dari laporan resmi KPP Pratama Tebing Tinggi untuk periode waktu yang berbeda (tahun 2020-2024). Karena data berasal dari sumber yang sama, menggunakan sistem pencatatan yang baku, dan disajikan secara konsisten, maka data dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Adapun Kriteria pengujian:

- Jika  $\alpha > 0,60 \rightarrow$  instrumen dinyatakan reliabel.
- Jika  $\alpha \leq 0,60 \rightarrow$  instrumen dinyatakan tidak reliabel.

### **3.6.2. Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat dalam analisis statistik

parametrik, seperti analisis regresi linear. Menurut Ghozali (2022), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Menurut Sugiyono (2023), uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Apabila data berdistribusi normal, maka analisis statistik parametrik dapat digunakan dalam pengujian hipotesis. Sementara itu, menurut Kurniawan (2022), uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki pola distribusi yang mengikuti kurva normal sehingga dapat digunakan dalam analisis statistik yang membutuhkan asumsi normalitas.

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode grafik dan uji statistik melalui program SPSS. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat:

- 1) Histogram

Data dikatakan berdistribusi normal apabila bentuk histogram menyerupai lonceng (bell-shaped curve).

- 2) Normal Probability Plot (P-P Plot / Q-Q Plot)

Data dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik pada grafik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Apabila data memenuhi kedua kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### 3.6.3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana adalah bentuk paling dasar dari analisis regresi yang melibatkan hubungan linear antara satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Dalam regresi linier sederhana, hubungan antara kedua variabel diasumsikan sebagai garis lurus, di mana perubahan dalam variabel independen akan menyebabkan perubahan yang proporsional dalam variabel dependen. Model regresi linier sederhana dapat dijelaskan dengan persamaan matematis:

$$Y = \beta_0 + \beta X + e$$

Keterangan:

Y = variabel dependen,

X = variabel independen,

$\beta_0$  = intercept,

$\beta$  = slope (koefisien regresi),

e = kesalahan acak.

Dengan menggunakan metode regresi linier sederhana, peneliti dapat menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan dependen, serta membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan. Menurut (Sugiyono, 2017) metode ini memberikan pemahaman yang sederhana namun kuat dalam menganalisis hubungan antar variabel dalam konteks penelitian kuantitatif. Variabel dependen berarti variabel

yang mungkin dipengaruhi oleh variabel independen, nilainya tergantung pada nilai variabel dependennya. Jika korelasi tinggi maka dependensi juga tinggi.

### **3.6.4. Pengujian Hipotesis**

#### **3.6.4.1. Uji t (Uji Parsial)**

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi ( $\beta$ ) yang dihasilkan secara statistik berbeda dari nol, sehingga dapat disimpulkan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam uji t, nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil analisis regresi dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi tertentu ( $\alpha$ ), yang umumnya ditetapkan sebesar 5% (0,05). Selain itu, pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (p-value). Apabila nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji t bersifat parsial karena pengujian dilakukan terhadap masing-masing variabel independen secara terpisah.

#### **3.6.4.2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi, atau R-squared ( $R^2$ ), mengukur seberapa besar variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Nilai R-squared memiliki nilai antara 0 dan 1, dan semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan lebih baik. Dalam regresi sederhana, koefisien determinasi dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi antara variabel independen dan variabel

dependen. Secara matematis, koefisien determinasi regresi sederhana dapat dihitung dengan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Nilai koefisien determinan

$r^2$  = Nilai koefisien korelasi antara variabel independen dan variabel dependen

Koefisien determinasi memiliki interpretasi sebagai proporsi variabilitas dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, jika  $R^2$  memiliki nilai 1, itu berarti bahwa seluruh variabilitas dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Namun, jika  $R^2$  memiliki nilai 0, itu menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan sama sekali variabilitas dari variabel dependen. Koefisien determinasi juga merupakan salah satu ukuran yang penting dalam mengevaluasi kebaikan suatu model regresi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 32, Kelurahan Rambung, Kota Tebing Tinggi. Kantor ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi dibentuk sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Modernisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi penerimaan pajak negara melalui sistem administrasi yang lebih terintegrasi dan profesional.

Sebagai KPP Pratama, kantor ini memiliki tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan perpajakan kepada wajib pajak di wilayah kerjanya. Ruang lingkup pengawasan dan pelayanan tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wilayah kerja KPP Pratama Tebing Tinggi mencakup Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan cakupan wilayah tersebut, KPP Pratama Tebing Tinggi berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perpajakan nasional, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak di daerah.

Keberadaan KPP Pratama Tebing Tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi pemungut pajak, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan perpajakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya. Wilayah kerja tersebut menjadi objek penelitian karena memiliki karakteristik wajib pajak yang beragam, sehingga relevan untuk mendukung pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah menjadi penggerak pembangunan bangsa melalui penyelenggaraan administrasi pajak terbaik yang dilandasi integritas dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah mewujudkan kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal, mewujudkan regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi, mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang andal.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2025 - 2029 yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator persentase realisasi penerimaan pajak.
- b. Regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kinerja reformasi hukum.

- c. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang andal. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan pengguna layanan.

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 42.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut

diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Secara struktural, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam menjalankan operasionalnya, Kepala KPP dibantu oleh beberapa seksi, antara lain Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, serta Subbagian Umum. Pembagian struktur kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi perpajakan dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Dalam aspek pelayanan, KPP Pratama Tebing Tinggi menerapkan konsep pelayanan berbasis wajib pajak (taxpayer oriented). Pelayanan diberikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang melayani berbagai kebutuhan wajib pajak, seperti pendaftaran NPWP, penerimaan C, konsultasi perpajakan, serta layanan administrasi perpajakan lainnya. Selain pelayanan tatap muka, kantor ini juga mendukung pemanfaatan layanan perpajakan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi wajib pajak.

Dari sisi pengawasan, KPP Pratama Tebing Tinggi melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak secara berkesinambungan melalui kegiatan pengawasan formal dan material. Pengawasan ini dilaksanakan dengan pendekatan risk based compliance, yaitu memfokuskan sumber daya pengawasan pada wajib

pajak yang memiliki potensi risiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan upaya pengamanan penerimaan negara dapat dilakukan secara optimal tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, KPP Pratama Tebing Tinggi juga aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan langsung, kelas pajak, kerja sama dengan pemerintah daerah, serta pemanfaatan media digital. Penyuluhan perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat, menumbuhkan kesadaran sukarela (*voluntary compliance*), serta membangun hubungan yang konstruktif antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Sebagai unit kerja di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, KPP Pratama Tebing Tinggi turut berperan dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak regional maupun nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sinergi antara KPP, Kanwil, dan kantor pusat DJP menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan penerimaan negara, terutama di tengah dinamika ekonomi dan tantangan fiskal yang terus berkembang.

Dengan karakteristik wilayah kerja yang mencakup sektor perdagangan, jasa, industri kecil dan menengah, serta kegiatan ekonomi masyarakat yang beragam, KPP Pratama Tebing Tinggi menjadi lokasi yang strategis dan relevan sebagai objek penelitian. Keberagaman jenis wajib pajak dan tingkat kepatuhannya memberikan data empiris yang memadai untuk mendukung analisis kuantitatif maupun kualitatif terkait efektivitas kebijakan perpajakan, kualitas pelayanan, serta pengaruh pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.1.2. Deskriptif Karakteristik Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian dari data yang telah diolah berdasarkan angket yang telah disebar, peneliti menyebarkan sebanyak 60 angket di KPP Pratama Tebing Tinggi, namun angket yang kembali dan dapat diolah hanya berjumlah 58 angket, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 58 responden, hasil penelitian selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi karakteristik responden yang meliputi jenis perusahaan atau instansi, lama beroperasi, serta peran dalam PKP Badan.

##### 4.1.2.1. Berdasarkan Jenis Perusahaan atau Instansi

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Perusahaan atau Instansi**

No	Karakteristik Responden	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Jenis Perusahaan atau Instansi	Instansi Pemerintah	0	0%
2		Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0	0%
3		Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0	0%
4		Perusahaan Swasta Multinasional	0	0%
5		Perusahaan Swasta Nasional	55	95%
6		Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	3	5%
7		Lembaga Nonprofit / Yayasan	0	0%
<b>Total</b>			<b>58</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian 2026

Berdasarkan Tabel 4.1, karakteristik responden menurut jenis perusahaan atau instansi menunjukkan bahwa dari total 58 responden, mayoritas berasal dari Perusahaan Swasta Nasional sebanyak 55 responden (95%). Sementara itu, responden dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berjumlah 3 responden (5%). Tidak terdapat responden yang berasal dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta multinasional, maupun lembaga

nonprofit/yayasan. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh perusahaan swasta nasional.

#### 4.1.2.2. Berdasarkan Lama Beroperasi

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Beroperasi**

No	Karakteristik Responden	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Lama Beroperasi	< 5 Tahun	40	69%
2		5–10 Tahun	11	19%
3		> 10 Tahun	7	12%
<b>Total</b>			<b>58</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian 2026

Berdasarkan Tabel 4.2, karakteristik responden berdasarkan lama beroperasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari perusahaan yang telah beroperasi kurang dari 5 tahun, yaitu sebanyak 40 responden (69%). Selanjutnya, perusahaan yang telah beroperasi selama 5–10 tahun berjumlah 11 responden (19%), sedangkan perusahaan yang beroperasi lebih dari 10 tahun berjumlah 7 responden (12%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan perusahaan yang relatif masih baru dalam menjalankan usahanya.

#### 4.1.2.3. Berdasarkan Peran dalam PKP Badan

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Peran dalam PKP Badan**

No	Karakteristik Responden	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Peran dalam PKP Badan	Orang Pribadi	3	5%
2		Bendahara	0	0%
3		Direktur / Komisaris	48	83%
4		Kepala Unit / Pejabat KPA	7	12%
<b>Total</b>			<b>58</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian 2026

Berdasarkan Tabel 4.3, karakteristik responden berdasarkan peran dalam PKP Badan menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan Direktur/Komisaris, yaitu sebanyak 48 responden (83%). Selanjutnya, responden dengan peran sebagai Kepala Unit/Pejabat KPA berjumlah 7 responden (12%), sedangkan orang pribadi sebanyak 3 responden (5%). Tidak terdapat responden yang berperan sebagai bendahara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan di PKP Badan.

### 4.1.3. Hasil Jawaban Responden

#### 4.1.3.1. Variabel Penerapan Sistem Coretax (X)

**Tabel 4.4**  
**Tabulasi Jawaban Penerapan Sistem Coretax**

No	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Kemudahan Penggunaan (Ease of Use)												
1	10	17,2	33	56,9	15	25,9	0	0	0	0	58	100
2	11	19	32	55,2	12	20,7	3	5,2	0	0	58	100
3	9	15,5	38	65,5	11	19	0	0	0	0	58	100
Kegunaan (Usefulness)												
4	9	15,5	32	55,2	17	29,3	0	0	0	0	58	100
5	9	15,5	26	44,8	21	36,2	2	3,4	0	0	58	100
6	15	25,1	27	46,6	16	27,6	0	0	0	0	58	100
Kualitas Sistem ( <i>System Quality</i> )												
7	13	22,4	25	43,1	19	32,8	1	1,7	0	0	58	100
8	9	15,5	36	62,1	12	20,7	1	1,7	0	0	58	100
9	13	22,4	27	46,6	18	31	0	0	0	0	58	100
Sosialisasi dan Pelatihan												
10	9	15,5	31	53,4	17	29,3	1	1,7	0	0	58	100
11	9	15,5	28	48,3	20	34,5	1	1,7	0	0	58	100
12	9	15,5	27	46,6	20	34,5	2	3,4	0	0	58	100

Sumber : Hasil Penelitian 2026

Berdasarkan Tabel 4.4, tabulasi jawaban responden terhadap Variabel Penerapan Sistem Coretax menunjukkan bahwa penilaian responden didominasi

oleh jawaban Setuju dan Sangat Setuju. Pada sebagian besar indikator, persentase jawaban Setuju merupakan yang paling tinggi dibandingkan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menerima dan menyetujui penerapan Sistem Coretax. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Coretax dinilai baik dan berada pada kategori tinggi, karena mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap sistem tersebut.

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

a. Kemudahan Penggunaan

Pada butir pertanyaan pertama, sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap kemudahan penggunaan sistem Coretax. Sebanyak 17,2% responden menyatakan sangat setuju dan 56,9% setuju, sehingga total 74,1% responden menilai sistem mudah digunakan. Responden yang bersikap netral sebesar 25,9%, sedangkan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju.

Pada butir pertanyaan kedua, hasil menunjukkan tingkat persetujuan yang tinggi. Sebanyak 55,2% responden setuju dan 19% sangat setuju, sehingga total 74,2% responden menyatakan sistem mudah digunakan. Responden netral sebesar 20,7%, sedangkan 5,2% responden menyatakan tidak setuju, dan tidak terdapat responden yang sangat tidak setuju.

Pada butir pertanyaan ketiga, sebagian besar responden juga menilai positif kemudahan penggunaan sistem. Responden yang sangat setuju sebesar 15,5% dan setuju sebesar 65,5%, sehingga total persetujuan mencapai 81%.

Responden netral sebesar 19%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju.

b. Kegunaan

Pada butir pertanyaan keempat, sebanyak 55,2% responden setuju dan 15,5% sangat setuju bahwa sistem Coretax bermanfaat, sehingga total persetujuan mencapai 70,7%. Responden yang bersikap netral sebesar 29,3%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju.

Pada butir pertanyaan kelima, responden memberikan penilaian yang cukup beragam namun tetap didominasi oleh penilaian positif. Sebanyak 44,8% responden setuju dan 15,5% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 60,3%. Responden netral sebesar 36,2%, dan 3,4% responden menyatakan tidak setuju, sementara tidak ada responden yang sangat tidak setuju.

Pada butir pertanyaan keenam, sebagian besar responden menyatakan sistem memiliki kegunaan yang baik. Sebanyak 46,6% responden setuju dan 25,1% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 71,7%. Responden netral sebesar 27,6%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju.

c. Kualitas Sistem

Pada butir pertanyaan ketujuh, sebanyak 43,1% responden setuju dan 22,4% sangat setuju terhadap kualitas sistem, sehingga total persetujuan mencapai 65,5%. Responden netral sebesar 32,8%, sedangkan 1,7% responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang sangat tidak setuju.

Pada butir pertanyaan kedelapan, hasil menunjukkan kualitas sistem dinilai baik oleh mayoritas responden. Sebanyak 62,1% responden setuju dan 15,5% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 77,6%. Responden netral sebesar 20,7%, dan 1,7% responden menyatakan tidak setuju.

Pada butir pertanyaan kesembilan, sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap kualitas sistem. Sebanyak 46,6% responden setuju dan 22,4% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 69%. Responden netral sebesar 31%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju.

#### d. Sosialisasi dan Pelatihan

Pada butir pertanyaan kesepuluh, sebanyak 53,4% responden setuju dan 15,5% sangat setuju bahwa sosialisasi dan pelatihan sistem telah berjalan dengan baik. Total persetujuan mencapai 68,9%, responden netral sebesar 29,3%, dan 1,7% responden menyatakan tidak setuju.

Pada butir pertanyaan kesebelas, responden yang menyatakan setuju sebesar 48,3% dan sangat setuju sebesar 15,5%, sehingga total persetujuan mencapai 63,8%. Responden netral sebesar 34,5%, dan 1,7% responden menyatakan tidak setuju.

Pada butir pertanyaan kedua belas, sebagian besar responden juga menilai sosialisasi dan pelatihan sistem berjalan dengan baik. Sebanyak 46,6% responden setuju dan 15,5% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai

62,1%. Responden netral sebesar 34,5%, dan 3,4% responden menyatakan tidak setuju.

Secara keseluruhan, hasil tabulasi jawaban responden pada Variabel Penerapan Sistem Coretax menunjukkan bahwa sistem ini telah diterima dengan baik oleh Wajib Pajak PPN di KPP Pratama Tebing Tinggi. Tingginya tingkat persetujuan pada setiap indikator, baik dari aspek kemudahan penggunaan, kegunaan, kualitas sistem, maupun sosialisasi dan pelatihan, menunjukkan bahwa Sistem Coretax dinilai mampu mendukung aktivitas administrasi perpajakan secara lebih efektif dan efisien.

#### 4.1.3.2. Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Y)

**Tabel 4.5**  
**Tabulasi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak PPN**

No	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Kepatuhan Formal												
1	13	22,4	26	44,8	19	32,8	0	0	0	0	58	100
2	14	24,1	27	46,6	15	25,9	2	3,4	0	0	58	100
3	13	22,4	31	53,4	13	22,4	1	1,7	0	0	58	100
4	8	13,8	34	58,6	12	20,7	4	6,9	0	0	58	100
Kepatuhan Material												
5	13	22,4	24	41,4	21	36,2	0	0	0	0	58	100
6	11	19	30	51,7	15	25,9	2	3,4	0	0	58	100
7	10	17,2	30	51,7	18	31	0	0	0	0	58	100
8	15	25,9	28	48,3	12	20,7	3	5,2	0	0	58	100
Kesadaran Perpajakan												
9	9	15,5	34	58,6	15	25,9	0	0	0	0	58	100
10	14	24,1	26	44,8	17	29,3	1	1,7	0	0	58	100
11	12	20,7	29	50,0	14	24,1	3	5,2	0	0	58	100
12	11	19,0	30	51,7	16	27,6	1	1,7	0	0	58	100

Sumber : Hasil Penelitian 2026

Berdasarkan tabel 4.5, tabulasi jawaban responden terhadap Variabel Kepatuhan dan Kesadaran Perpajakan, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Persentase jawaban setuju merupakan kategori yang paling dominan pada setiap indikator. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran perpajakan wajib pajak relatif baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan kesadaran perpajakan wajib pajak berada pada kategori tinggi.

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan Formal

Pada butir pertanyaan pertama, sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Sebanyak 44,8% responden menyatakan setuju dan 22,4% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 67,2%. Responden yang bersikap netral sebesar 32,8%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju.

Pada butir pertanyaan kedua, tingkat persetujuan responden juga cukup tinggi. Sebanyak 46,6% responden setuju dan 24,1% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 70,7%. Responden netral sebesar 25,9%, sedangkan 3,4% responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden yang sangat tidak setuju.

Pada butir pertanyaan ketiga, sebagian besar responden juga menunjukkan penilaian positif terhadap kepatuhan formal. Sebanyak 53,4% responden setuju

dan 22,4% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 75,8%. Responden netral sebesar 22,4%, dan 1,7% responden menyatakan tidak setuju. Pada butir pertanyaan keempat, mayoritas responden juga memberikan penilaian positif. Sebanyak 58,6% responden setuju dan 13,8% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 72,4%. Responden netral sebesar 20,7%, sedangkan 6,9% responden menyatakan tidak setuju.

b. Kepatuhan Material

Pada butir pertanyaan kelima, sebagian besar responden menilai bahwa wajib pajak telah menunjukkan kepatuhan material yang baik. Sebanyak 41,4% responden setuju dan 22,4% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 63,8%. Responden netral sebesar 36,2%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju.

Pada butir pertanyaan keenam, mayoritas responden menyatakan setuju terhadap pernyataan mengenai kepatuhan material. Sebanyak 51,7% responden setuju dan 19% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 70,7%. Responden netral sebesar 25,9%, sedangkan 3,4% responden menyatakan tidak setuju.

Pada butir pertanyaan ketujuh, sebanyak 51,7% responden setuju dan 17,2% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 68,9%. Responden netral sebesar 31%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju.

Pada butir pertanyaan kedelapan, responden yang menyatakan setuju sebesar 48,3% dan sangat setuju sebesar 25,9%, sehingga total persetujuan mencapai

74,2%. Responden netral sebesar 20,7%, sedangkan 5,2% responden menyatakan tidak setuju.

c. Kesadaran Perpajakan

Pada butir pertanyaan kesembilan, sebagian besar responden menilai bahwa tingkat kesadaran perpajakan sudah baik. Sebanyak 58,6% responden setuju dan 15,5% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 74,1%. Responden netral sebesar 25,9%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju.

Pada butir pertanyaan kesepuluh, responden yang menyatakan setuju sebesar 44,8% dan sangat setuju sebesar 24,1%, sehingga total persetujuan mencapai 68,9%. Responden netral sebesar 29,3%, sedangkan 1,7% responden menyatakan tidak setuju.

Pada butir pertanyaan kesebelas, sebagian besar responden juga memberikan penilaian positif terhadap kesadaran perpajakan. Sebanyak 50% responden setuju dan 20,7% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 70,7%. Responden netral sebesar 24,1%, dan 5,2% responden menyatakan tidak setuju.

Pada butir pertanyaan keduabelas, responden yang menyatakan setuju sebesar 51,7% dan sangat setuju sebesar 19%, sehingga total persetujuan mencapai 70,7%. Responden netral sebesar 27,6%, sedangkan 1,7% responden menyatakan tidak setuju. Secara keseluruhan, hasil tabulasi jawaban responden pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PPN menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada kategori tinggi. Hal ini tercermin dari dominasi jawaban setuju dan sangat setuju pada seluruh indikator, baik kepatuhan formal, kepatuhan material, maupun kesadaran perpajakan.

Tingginya kepatuhan formal menunjukkan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban administratif seperti pelaporan dan penyetoran PPN tepat waktu, sementara kepatuhan material mencerminkan kesesuaian pelaksanaan kewajiban dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, aspek kesadaran perpajakan yang juga memperoleh penilaian positif mengindikasikan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman dan kemauan yang baik dalam melaksanakan kewajiban PPN.

#### **4.1.4. Uji Kualitas Data**

##### **4.1.4.1. Uji Validitas**

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson (*bivariate*) dengan bantuan program SPSS. Pengujian validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keabsahan setiap butir pernyataan pada kuesioner penelitian. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel pada derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) sebesar  $n - 2$ . Apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka item pernyataan dinyatakan valid. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 58 orang, sehingga nilai  $df = 58 - 2 = 56$ . Pada tingkat signifikansi 5% (0,05) diperoleh nilai  $r$  tabel sebesar 0,259. Dengan demikian, setiap item pernyataan dinyatakan valid apabila memiliki nilai  $r$  hitung lebih besar dari 0,259.

**Tabel 4.6**  
**Tabel Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem Coretax (X)**

No. Item	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,693	0,259	Valid
2	0,696	0,259	Valid
3	0,692	0,259	Valid
4	0,602	0,259	Valid
5	0,722	0,259	Valid
6	0,722	0,259	Valid
7	0,682	0,259	Valid
8	0,707	0,259	Valid
9	0,580	0,259	Valid
10	0,645	0,259	Valid
11	0,663	0,259	Valid
12	0,746	0,259	Valid

Sumber :Hasil Pengolaan Data SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem Coretax (X), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Seluruh item pernyataan variabel X (XP1 sampai XP12) memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,259) sehingga seluruh item dinyatakan valid.
- b. Nilai r-hitung berkisar antara 0,580 sampai 0,746, yang menunjukkan bahwa setiap item pernyataan memiliki tingkat korelasi yang cukup kuat dengan total skor variabel, sehingga mampu mengukur variabel Penerapan Sistem Coretax dengan baik.

**Tabel 4.7**  
**Tabel Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Y)**

No. Item	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,691	0,259	Valid
2	0,770	0,259	Valid
3	0,705	0,259	Valid
4	0,771	0,259	Valid
5	0,712	0,259	Valid
6	0,647	0,259	Valid
7	0,771	0,259	Valid
8	0,776	0,259	Valid

9	0,617	0,259	Valid
10	0,719	0,259	Valid
11	0,672	0,259	Valid
12	0,692	0,259	Valid

Sumber : Hasil Pengolaan Data SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Y), penjelasannya adalah sebagai berikut:

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak PPN

- a. Seluruh item pernyataan variabel Y (Y1 sampai Y12) memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,259) sehingga semua item dinyatakan valid.
- b. Nilai r-hitung berkisar antara 0,617 sampai 0,776, yang menunjukkan bahwa setiap item pernyataan memiliki tingkat korelasi yang cukup kuat dengan total skor variabel. Hal ini berarti seluruh butir pernyataan mampu mengukur variabel Kepatuhan dan Kesadaran Perpajakan dengan baik.

#### 4.1.4.2. Uji Reliabilitas

Menurut (Juliandi, 2020) reliabilitas memiliki berbagai nama lain seperti kepercayaan, kehandalan, kestabilan. Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya, kriteria pengujian instrumen adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni  $\geq 0,60$  maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik.
- 2) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni  $\leq 0,60$  maka instrumen memiliki reliabilitas yang kurang baik

**Tabel 4.8**  
**Tabel Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Reliabilitas	Status
Penerapan Sistem Coretax	0,893	Reliabel
Kepatuhan WajibPajak	0,912	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolaan Data SPSS (2026)


Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel 4.8, diketahui bahwa variabel Penerapan Sistem Coretax memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,893, sedangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,912. Nilai *Cronbach's Alpha* pada kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keandalan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan stabil. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, item-item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data serta analisis pada tahap penelitian selanjutnya.

#### **4.1.5. Uji Asumsi Klasik**

##### **4.1.5.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data yang terdistribusi secara normal. normalitas menerapkan uji grafik histogram, normal probability plot (Normal P-Plot) dan Kolmogorov Smirnov (K-S). Gambar 4.1 menampilkan bagan berdistribusi normal dengan melihat uji grafik histogram sebagai berikut :




**Gambar 4.1**  
**Uji Grafik Histogram**

Histogram pada gambar menunjukkan distribusi Regression Standardized Residual dari model regresi dengan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak PPN. Berdasarkan grafik histogram, terlihat bahwa pola penyebaran residual membentuk kurva yang menyerupai distribusi normal (bell-shaped) dan mengikuti garis kurva normal yang ditampilkan pada grafik.

Sebagian besar nilai residual terkonsentrasi di sekitar nilai 0, dengan penyebaran yang relatif seimbang ke arah kiri dan kanan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan distribusi yang ekstrem. Selain itu, nilai mean

residual sebesar  $\pm 0$  ( $1.60E-15$ ) dan standar deviasi sebesar 0,991 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa residual telah terstandarisasi dengan baik. Jumlah sampel yang digunakan dalam analisis ini adalah 58 data ( $N = 58$ ). Berdasarkan pola histogram yang simetris dan mengikuti kurva normal, dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Normal Probability Plot (Normal P-P Plot) yang dihasilkan melalui program SPSS.



**Gambar 4.2**  
Normal Probability Plot (Normal P-Plot)

Berdasarkan grafik Normal P–P Plot pada gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal. Menurut kriteria pengujian normalitas menggunakan grafik P–P Plot, apabila titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan tidak menyimpang jauh dari garis tersebut, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Tabel 4.9 menampilkan tabulasi uji Kolmogorov–Smirnov yakni :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		58	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.59460386	
Most Extreme Differences	Absolute	.088	
	Positive	.088	
	Negative	-.077	
Test Statistic		.088	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.310	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.298
		Upper Bound	.322
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.			

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov–Smirnov pada tabel di atas, diketahui bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 58 data. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ). Selain itu, hasil Monte Carlo Sig. (2-tailed) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,310 dengan interval kepercayaan 99% berada pada rentang 0,298 sampai 0,322, yang juga lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan pada uji normalitas Kolmogorov–Smirnov, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi.

#### 4.1.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik Scatterplot yang dihasilkan melalui pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics. Grafik ini menunjukkan hubungan antara Regression Standardized Residual dengan Regression Standardized Predicted Value.



**Gambar 4.3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan hasil grafik Scatterplot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di sekitar garis horizontal pada nilai nol dan tidak membentuk pola tertentu. Penyebaran titik-titik tersebut tidak menunjukkan pola mengerucut, melebar, maupun pola bergelombang. Selain itu, titik-titik pada grafik juga tersebar baik di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa varians residual relatif konstan pada setiap nilai prediksi.

#### 4.1.6. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak PPN. Analisis ini bertujuan untuk melihat arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS, diperoleh persamaan regresi sederhana yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Persamaan regresi menunjukkan bahwa penerapan sistem Coretax memiliki koefisien regresi bernilai positif, yang berarti terdapat hubungan searah antara penerapan sistem Coretax dan kepatuhan wajib pajak PPN. Artinya, semakin baik penerapan sistem Coretax, maka kepatuhan wajib pajak PPN cenderung meningkat.

**Tabel 4.10**  
**Tabel Hasil Uji Linier Regresi Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.280	2.786		-.101	.920
	TOTAL_X1	1.012	.060	.915	16.979	.000

a. *Dependen Variable* : Kepatuhan Wajib Pajak PPN  
Sumber : Hasil Pengolaan Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS, diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = -0,280 + 1,012X$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -0,280. Hal ini berarti apabila variabel penerapan sistem Coretax (X) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak PPN (Y) sebesar -0,280.

Koefisien regresi variabel penerapan sistem Coretax sebesar 1,012 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan penerapan sistem Coretax akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPN sebesar 1,012 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa penerapan sistem Coretax memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak PPN. Artinya, semakin baik penerapan sistem Coretax maka tingkat kepatuhan wajib pajak PPN juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 16,979 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPN. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa penerapan sistem Coretax memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak PPN. Artinya, semakin baik penerapan sistem Coretax, maka kepatuhan wajib pajak PPN cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, berdasarkan hasil uji signifikansi diperoleh nilai t hitung sebesar 0,905 dengan nilai signifikansi sebesar 0,369. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak PPN tidak signifikan secara statistik.

Dengan demikian, hasil uji regresi sederhana menunjukkan bahwa penerapan sistem Coretax memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem Coretax berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun dalam penelitian ini pengaruh tersebut belum terlihat secara nyata.

#### 4.1.7. Uji Hipotesis

##### 4.1.7.1. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak PPN. Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ .

**Tabel 4.11**  
**Tabel Hasil Uji T (Uji Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.280	2.786		-.101	.920
	TOTAL_X1	1.012	.060	.915	16.979	.000

b. *Dependen Variable* : Kepatuhan Wajib Pajak PPN  
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS, diperoleh nilai koefisien regresi penerapan sistem Coretax sebesar sebesar 1,012 dengan nilai t hitung sebesar 16,979 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPN. Dengan demikian, hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima dan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak.

Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa penerapan sistem Coretax memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak PPN. Artinya, semakin baik penerapan sistem Coretax maka tingkat kepatuhan wajib pajak PPN akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem Coretax mampu memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan serta meningkatkan efektivitas pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis digital, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak PPN.

#### **4.1.7.2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar penerapan sistem Coretax mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak PPN. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R Square* pada tabel *Model Summary*.

**Tabel 4.12**  
**Tabel Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915 <sup>a</sup>	.837	.834	2.618
a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Coretax				
Sumber : Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2026)				

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.11, diperoleh nilai R Square sebesar 0,837. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 83,7% variasi kepatuhan wajib pajak PPN dapat dijelaskan oleh variabel penerapan sistem Coretax.

Sementara itu, sisanya sebesar 16,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, pengawasan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,834 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah sampel penelitian, kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak PPN tetap berada pada kategori sangat kuat.

## 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Penerapan Sistem Coretax menunjukkan hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPN. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi sederhana yang menunjukkan koefisien regresi bernilai positif sebesar 1,012. Artinya, setiap

peningkatan penerapan Sistem Coretax akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak PPN sebesar 1,012 satuan. Hubungan yang searah ini menunjukkan bahwa secara konseptual maupun empiris, sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya sistem digital dalam administrasi perpajakan, telah memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pengelolaan kewajiban pajak. Penerapan Sistem Coretax di KPP Pratama Tebing Tinggi secara umum telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil tabulasi jawaban responden yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju terhadap indikator kemudahan penggunaan, kegunaan, kualitas sistem, serta sosialisasi dan pelatihan.

Berdasarkan hasil uji signifikansi (uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar 16,979 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa penerapan sistem Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Selain itu, hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,837 menunjukkan bahwa 83,7% variasi kepatuhan wajib pajak PPN dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Sistem Coretax, sedangkan sisanya sebesar 16,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti tingkat pemahaman perpajakan,

kesadaran wajib pajak, pengawasan fiskus, sanksi perpajakan, serta faktor ekonomi dan sosial lainnya.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa penerapan Sistem Coretax memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan Sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak PPN pada KPP Pratama Tebing Tinggi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Coretax di KPP Pratama Tebing Tinggi secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh WP. Hal ini ditunjukkan oleh hasil tabulasi jawaban responden yang didominasi oleh jawaban setuju dan sangat setuju terhadap indikator kemudahan penggunaan, kegunaan sistem, kualitas sistem, serta sosialisasi dan pelatihan.
2. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa penerapan Sistem Coretax memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPN. Koefisien regresi sebesar 1,012 menunjukkan bahwa setiap peningkatan penerapan sistem Coretax akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak PPN.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa penerapan Sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPN. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 16,979 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan Sistem Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPN dapat diterima.
4. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai sebesar 0,837, yang berarti bahwa 83,7% variasi kepatuhan wajib pajak PPN dapat dijelaskan

oleh variabel penerapan Sistem Coretax, sedangkan sisanya sebesar 16,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti tingkat kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, serta faktor lainnya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Tebing Tinggi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penerapan Sistem Coretax melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pendampingan teknis kepada wajib pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
2. Bagi Wajib pajak PPN diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan PPN, serta memanfaatkan Sistem Coretax secara optimal sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu.
3. Bagi Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak PPN, seperti kesadaran perpajakan, pemahaman peraturan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan pengawasan pajak.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan kepatuhan wajib pajak PPN tidak hanya bergantung pada penerapan sistem administrasi perpajakan yang modern, tetapi juga pada sinergi antara sistem, kebijakan, serta perilaku wajib pajak dan aparat pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. P., Pratama, D., & Lestari, N. (2022). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Self Assessment System di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Alfirdaus. (2024). Implementasi sistem Coretax dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021, Maret 15). *Panduan Penggunaan DJP Online: e-Filing, e-Form, dan e-Billing*. Retrieved from DJP Online: <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Pengenalan Core Tax Administration System (Coretax)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hanifa, N. (2017). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Risiko terhadap Minat Penggunaan e-Filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 45-56.
- Hanifa, N. (2017). Pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko terhadap minat penggunaan e-Filing oleh wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 45–56.
- Hardani. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haryono, S. (2020). *Metode SEM untuk penelitian manajemen dengan AMOS dan LISREL*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kementerian Keuangan RI. (2022, Juni 10). *Transformasi Digital Sistem Administrasi Perpajakan*. Retrieved from DJP Online: <https://www.kemenkeu.go.id>
- Khotmi, H., Suparlan, & Setiawati, E. (2025). *Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan PPN Melalui Coretax dan Efisiensi Pajak*.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). *Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia*.
- Lail, N. I., Saputra, M. D., & Sarmini. (2025). *Transformasi Digital Dalam Perpajakan: Pelatihan Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak*.
- Lestari, R. A., & Universitas Terbuka. (2025). Pengaruh implementasi sistem Coretax dan akuntabilitas terhadap transparansi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 5(1), 155–165.
- Maheswara, R. (2020). *Perpajakan : Konsep dan Implementasi dalam Sistem Self Assessment*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2016). *Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*, 14.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Pangestu, F., & Rusmana, O. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Waji  
b Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25-37.
- Pohan, C. A. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purnomo. (2025). *Peran Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN*.
- Pajak, D. J. (2020, Mei 12). *Pedoman Keamanan Data dan Penggunaan EFIN*. Retrieved from Layanan DJP Online: <https://www.pajak.go.id>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2010). *Perpajakan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rangga, Y., & Nugraha, Y. (2025). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah*.
- Reyes-Tagle et al. (2023). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi*, 81-82.

- Simanjuntak, K. (2024). *Peran Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN*.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, R. H. (2024). *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis*.
- Tanno, M. Q. (2023). *The Effect Of Modernization Of Tax Administration, Tax Socialization And Education Level On Taxpayer Compliance In Solok Kantor, P. et al. (no date) Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT)*.
- Tika, P. (2016). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitara Wacana Media.
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Website Pajak. (2024). *Core Tax Administration System (Coretax)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

## LAMPIRAN

### SURAT PERMOHONAN MENGISI KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Wr. Wb. dan salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai berikut:

Nama : Artika Sari Devi  
NIM : 2205170157  
Program Studi : S-1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya sedang melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem Coretax Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi)”**. Saya membutuhkan informasi agar terlaksananya penelitian ini. Maka dari itu, saya bermaksud meminta partisipasi dari Bapak/Ibu/Sdr. untuk dapat mengisi kuesioner penelitian ini.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr. untuk meluangkan waktunya mengisi kuesioner penelitian ini dengan sejujur-jujurnya tanpa ada paksaan apapun. Satu jawaban dari Bapak/Ibu/Sdr. sekalian sangat berarti bagi peninjauan penelitian ini dan informasi yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner ini hanya digunakan sebagai penelitian akademis skripsi yang saya jamin kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr. dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Artika Sari Devi  
NIM. 2205170157

## I. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut Bapak/Ibu benar.
2. Bapak/Ibu cukup memberi tanda checklist (√) pada jawaban yang paling sesuai menurut anda.
3. Jika Bapak/Ibu keliru menjawab, maka berilah tanda silang (X) pada jawaban yang keliru, kemudian Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√) pada jawaban yang benar sesuai dengan pilihan.
4. Mohon periksa kembali semua jawaban anda dan yakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewati.

## II. Data Responden

Nama Perusahaan / Instansi :

Unit Kerja / Instansi :

Jenis Perusahaan / Instansi :

Lama Beroperasi :

Peran dalam PKP Badan :

### A. Penerapan Sistem Coretax (X)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<b>Kemudahan Penggunaan (Ease of Use)</b>						
1	Sistem Coretax mudah dipelajari dan dipahami					
2	Menu dan fitur dalam Coretax mudah ditemukan					
3	Proses pelaporan SPT PPN melalui Coretax lebih sederhana dibanding sistem sebelumnya					
<b>Kegunaan (Usefulness)</b>						

4	Penggunaan Coretax meningkatkan efektivitas pemenuhan kewajiban perpajakan					
5	Coretax membantu menyelesaikan kewajiban PPN lebih cepat					
6	Coretax memberikan informasi pajak yang lebih lengkap dan jelas					
<b>Kualitas Sistem (<i>System Quality</i>)</b>						
7	Sistem Coretax dapat diakses dengan mudah kapan saja					
8	Data yang tersimpan dalam Coretax aman dan terlindungi					
9	Coretax memiliki kecepatan akses yang baik jarang mengalami error atau gangguan					
<b>Sosialisasi dan Pelatihan</b>						
10	KPP Pratama Tebing Tinggi memberikan sosialisasi yang memadai tentang Coretax					
11	Tersedia panduan atau tutorial yang jelas untuk menggunakan Coretax					
12	Petugas pajak responsif dalam membantu kesulitan penggunaan Coretax					

## B. Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Y)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<b>Kepatuhan Formal</b>						
1	Saya selalu melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu setiap bulan					
2	Saya melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan format yang ditentukan					
3	Saya membayar PPN yang terutang sebelum batas waktu pembayaran					
4	Saya tidak pernah terlambat menyampaikan SPT Masa PPN					
<b>Kepatuhan Material</b>						

5	Saya melaporkan seluruh transaksi PPN dengan jujur dan lengkap					
6	Perhitungan PPN yang saya laporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya					
7	Saya tidak menyembunyikan atau mengurangi jumlah PPN yang terutang					
8	Data yang saya input dalam Coretax sesuai dengan dokumen pendukung					
<b>Kesadaran Perpajakan</b>						
9	Saya memahami pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara					
10	Saya merasa memiliki tanggung jawab untuk patuh terhadap kewajiban PPN					
11	Sistem Coretax mendorong saya untuk lebih patuh dalam pelaporan PPN					
12	Saya aktif mencari informasi terkait peraturan perpajakan PPN					

## 1. Karakteristik Responden

### A. Jenis Perusahaan atau Instansi

Jenis Perusahaan atau Instansi				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Instansi Pemerintah	0	0.0	0.0	0.0
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0	0.0	0.0	0.0
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0	0.0	0.0	0.0
Perusahaan Swasta Multinasional	0	0.0	0.0	0.0
Perusahaan Swasta Nasional	55	94.8	94.8	94.8
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	3	5.2	5.2	100.0
Total	58	100.0	100.00	

### B. Lama Beroperasi

Lama Beroperasi Perusahaan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 5 Tahun	40	69.0	69.0	69.0
5–10 Tahun	11	19.0	19.0	88.0
> 10 Tahun	7	12.0	12.0	100.0
Total	58	100.0	100.0	

### C. Peran dalam PKP Badan

Peran dalam PKP Badan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Orang Pribadi	3	5.2	5.2	5.2
Bendahara	0	0.0	0.0	5.2
Direktur / Komisaris	48	82.8	82.8	87.9
Kepala Unit / Pejabat KPA	7	12.1	12.1	100.0
Total	58	100.0	100.0	

## 2. Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Penerapan Sistem Coretax (X)	58	2.00	3.00	5.00	3.99	0.54	0.29	-0.62	0.314	0.41	0.618
Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Y)	58	2.00	3.00	5.00	3.92	0.51	0.26	-0.48	0.314	0.36	0.618
Valid N (listwise)	58										

## 3. Uji Validitas

### A. Variabel Penerapan Sistem Coretax (X)

		Correlations												
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.359**	.399**	.417**	.405**	.504**	.455**	.512**	.532**	.385**	.400**	.340**	.693**
	Sig. (2-tailed)		0,006	0,002	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,002	0,009	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.2	Pearson Correlation	.359**	1	.527**	.413**	.593**	.427**	.349**	.462**	.353**	.347**	.263*	.541**	.696**
	Sig. (2-tailed)	0,006		0,000	0,001	0,000	0,001	0,007	0,000	0,007	0,008	0,046	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.3	Pearson Correlation	.399**	.527**	1	.392**	.558**	.361**	.445**	.399**	.398**	.322*	.472**	.447**	.692**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,000		0,002	0,000	0,005	0,000	0,002	0,002	0,014	0,000	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.4	Pearson Correlation	.417**	.413**	.392**	1	.408**	.355**	.302*	0,134	.410**	.400**	.336**	.381**	.602**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,001	0,002		0,001	0,006	0,021	0,316	0,001	0,002	0,010	0,003	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.5	Pearson Correlation	.405**	.593**	.558**	.408**	1	.456**	.374**	.509**	.300*	.397**	.391**	.476**	.722**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,000	0,000	0,001		0,000	0,004	0,000	0,022	0,002	0,002	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.6	Pearson Correlation	.504**	.427**	.361**	.355**	.456**	1	.422**	.541**	.322*	.467**	.484**	.523**	.722**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,001	0,005	0,006	0,000		0,001	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000

	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.7	Pearson Correlation	.455**	.349**	.445**	.302*	.374**	.422**	1	.489**	.438**	.402**	.377**	.469**	.682**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,007	0,000	0,021	0,004	0,001		0,000	0,001	0,002	0,004	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.8	Pearson Correlation	.512**	.462**	.399**	0,134	.509**	.541**	.489**	1	.276*	.461**	.474**	.516**	.707**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,002	0,316	0,000	0,000	0,000		0,036	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.9	Pearson Correlation	.532**	.353**	.398**	.410**	.300*	.322*	.438**	.276*	1	0,209	.293*	0,211	.580**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,007	0,002	0,001	0,022	0,014	0,001	0,036		0,116	0,026	0,112	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.10	Pearson Correlation	.385**	.347**	.322*	.400**	.397**	.467**	.402**	.461**	0,209	1	.335*	.536**	.645**
	Sig. (2-tailed)	0,003	0,008	0,014	0,002	0,002	0,000	0,002	0,000	0,116		0,010	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.11	Pearson Correlation	.400**	.263*	.472**	.336**	.391**	.484**	.377**	.474**	.293*	.335*	1	.590**	.663**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,046	0,000	0,010	0,002	0,000	0,004	0,000	0,026	0,010		0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.12	Pearson Correlation	.340**	.541**	.447**	.381**	.476**	.523**	.469**	.516**	0,211	.536**	.590**	1	.746**
	Sig. (2-tailed)	0,009	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,112	0,000	0,000		0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
TOTAL	Pearson Correlation	.693**	.696**	.692**	.602**	.722**	.722**	.682**	.707**	.580**	.645**	.663**	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## B. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Y)

		Correlations												
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	Y1.11	Y1.12	TOTAL
Y1.1	Pearson Correlation	1	.605**	.352**	.548**	.410**	.317*	.522**	.507**	.383**	.470**	.446**	.334*	.691**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,007	0,000	0,001	0,015	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,010	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.2	Pearson Correlation	.605**	1	.509**	.627**	.470**	.499**	.584**	.524**	.427**	.579**	.335*	.403**	.770**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,010	0,002	0,000

	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.3	Pearson Correlation	.352**	.509**	1	.461**	.469**	.501**	.519**	.437**	.484**	.523**	.323*	.491**	.705**
	Sig. (2-tailed)	0,007	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,013	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.4	Pearson Correlation	.548**	.627**	.461**	1	.613**	.492**	.578**	.509**	.384**	.440**	.379**	.552**	.771**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,001	0,003	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.5	Pearson Correlation	.410**	.470**	.469**	.613**	1	.331*	.501**	.464**	.475**	.454**	.456**	.446**	.712**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,000	0,000	0,000		0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.6	Pearson Correlation	.317*	.499**	.501**	.492**	.331*	1	.434**	.520**	.331*	.395**	.370**	.319*	.647**
	Sig. (2-tailed)	0,015	0,000	0,000	0,000	0,011		0,001	0,000	0,011	0,002	0,004	0,015	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.7	Pearson Correlation	.522**	.584**	.519**	.578**	.501**	.434**	1	.606**	.406**	.469**	.505**	.493**	.771**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.8	Pearson Correlation	.507**	.524**	.437**	.509**	.464**	.520**	.606**	1	.421**	.511**	.544**	.545**	.776**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.9	Pearson Correlation	.383**	.427**	.484**	.384**	.475**	.331*	.406**	.421**	1	.404**	.312*	.349**	.617**
	Sig. (2-tailed)	0,003	0,001	0,000	0,003	0,000	0,011	0,002	0,001		0,002	0,017	0,007	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.10	Pearson Correlation	.470**	.579**	.523**	.440**	.454**	.395**	.469**	.511**	.404**	1	.457**	.415**	.719**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,000	0,002		0,000	0,001	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.11	Pearson Correlation	.446**	.335*	.323*	.379**	.456**	.370**	.505**	.544**	.312*	.457**	1	.571**	.672**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,010	0,013	0,003	0,000	0,004	0,000	0,000	0,017	0,000		0,000	0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Y1.12	Pearson Correlation	.334*	.403**	.491**	.552**	.446**	.319*	.493**	.545**	.349**	.415**	.571**	1	.692**
	Sig. (2-tailed)	0,010	0,002	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	0,007	0,001	0,000		0,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

TOTAL	Pearson Correlation	.691**	.770**	.705**	.771**	.712**	.647**	.771**	.776**	.617**	.719**	.672**	.692**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 4. Uji Reliabilitas

### A. Variabel Penerapan Sistem Coretax (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.893	12

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	42.45	28.953	.627	.883
X1.2	42.48	28.149	.617	.884
X1.3	42.40	29.401	.634	.884
X1.4	42.50	29.623	.522	.888
X1.5	42.64	27.954	.649	.882
X1.6	42.38	28.169	.652	.882
X1.7	42.50	28.219	.599	.885
X1.8	42.45	28.848	.643	.883
X1.9	42.45	29.410	.487	.891
X1.10	42.53	29.025	.566	.886
X1.11	42.59	28.738	.584	.885
X1.12	42.62	27.783	.678	.880


### B. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Y)

A. Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.912	12


Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	42.76	35.344	.623	.905
Y1.2	42.74	34.090	.712	.901
Y1.3	42.69	35.341	.641	.905
Y1.4	42.86	34.367	.716	.901
Y1.5	42.79	35.009	.645	.904
Y1.6	42.79	35.641	.570	.908
Y1.7	42.79	35.044	.722	.901
Y1.8	42.71	33.825	.717	.901
Y1.9	42.76	36.713	.550	.908
Y1.10	42.74	34.792	.652	.904
Y1.11	42.79	35.079	.594	.907
Y1.12	42.78	35.440	.626	.905

## 5. Uji Normalitas

### A. Uji Grafik Histogram




### B. Uji Normal Probability P-Plots



### C. Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			58
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.59460386
Most Extreme Differences	Absolute		.088
	Positive		.088
	Negative		-.077
Test Statistic			.088
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			.200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.		.310
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.298
		Upper Bound	.322
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.			

### 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplots



### 7. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.280	2.786		-.101	.920
	Penerapan Sistem Coretax	1.012	.060	.915	16.979	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PPN

### 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915 <sup>a</sup>	.837	.834	2.618

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Coretax  
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PPN

### 9. Hasil Uji-t parsial

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.280	2.786		-.101	.920
	Penerapan Sistem Coretax	1.012	.060	.915	16.979	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PPN



**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 477/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/09/07/2025

Nama Mahasiswa : Artika Sari Devi

NPM : 2205170157

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Tanggal Pengajuan Judul : 09/07/2025

Nama Dosen pembimbing<sup>\*)</sup> : Dr. H. Januri SE, MM, Msi, CMA

Judul Disetujui<sup>\*\*)</sup> : Pengaruh Penerapan Sistem Coretax terhadap  
kepatuhan wajib pajak PPN (studi kasus  
Kantor pelayanan Pajak Pratama tebing Tinggi)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

( Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,  
M.Si )

Medan, .....

Dosen Pembimbing

(*Januri*)

Keterangan:

\*) Dusi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Dusi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Originalitas • Kejujuran • Kepertanggungjawaban

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : ARTIKA SARI DEVI

NPM : 2206170157

Tempat/Tgl Lahir : TEBING TINGGI  
13-08-2004

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : JL LETDA SUJONO

Tempat Penelitian: KPP PRATAMA TEBING

Alamat Penelitian : JL MAYJEN SUTOYO NO 32

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
Pemohon

(M. Shareza Rafiq, S.E., M.A.C.)

( Artika Sari Devi )



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 3563/II.3.AU/UMSU-05/F/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendaluan**

Medan, 24 Jumadil Akhir 1447 H  
13 Desember 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Tebing Tinggi**  
Jln. Mayjen Sutoyo No. 32 Kota Tebing Tinggi  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studi, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa/i kami melakukan Riset di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Artika Sari Devi  
Npm : 2205170157  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan

**Dr. Radiman, S.E., M.Si**  
NIDN. 0107087801

**Tembusan :**  
1. Peringgal





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Nomor : 3563/TGS/II.3.AU/UMSU-05/F/2025

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua/Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 10 November 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Artika Sari Devi  
N P M : 2205170157  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN

Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan ” **BATAL** ” bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **13 Desember 2026**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1447 H  
13 Desember 2025 M



Dekan  
  
**Dr. Radiman, S.E., M.Si**  
NIDN. 0107087801

**Tembusan :**

1. Peringgal






MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Artika Sari Devi  
NPM : 2205170157  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem Coretax Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Tebing Tinggi)


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perhatikan Kaitan Coretax Bukan E-filing		
Bab 2	- Teori Perpajakan		
Bab 3			
Daftar Pustaka	- sesuaikan dengan Mendelby		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Kuisioner		
Persetujuan Seminar Proposal			

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi



(Muhammad Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Medan, November 2025  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Selasa, 30 Desember 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Artika Sari Devi*  
 NPM. : *2205170157*  
 Tempat / Tgl.Lahir : *Tebing Tinggi, 13 Agustus 2004*  
 Alamat Rumah : *Jln. Letda Sujono Villa Pesona Indah*  
 Judul Proposal : *Pengaruh Penerapan Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPn (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi)*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	.....
Bab II	<i>Jelaskan variabel &amp; setelah teori &gt; sehingga sebuah teori harusnya 2. t.t. kepatuhan wajib pajak. setiap penelitian disimpulkan menggunakan bahasa sendiri..</i>
Bab III	<i>Skala pengukuran pada paper lebih maba analisis kuantitatif sampai sidas. - faktor wajib pajak -</i>
Lainnya	<i>- cara pengutipan - semua yg bukan kata? kamu tolong buatkan referensinya.</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 30 Desember 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.,  
CMA

Pembanding

Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 30 Desember 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Artika Sari Devi  
NPM : 2205170157  
Tempat / Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 13 Agustus 2004  
Alamat Rumah : Jln. Letda Sujono Villa Pesona Indah  
Judul Proposal : Pengaruh Penerapan Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPn (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA*

Medan, 30 Desember 2025

TIM SEMINAR

Ketua




Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris



Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.,  
CMA

Pembanding



Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si  
NIDN : 0118127401

22/12/2025  
/01



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 1048/II.3.AU/UMSU-05/F/2026  
Lamp. :  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 14 Ramadhan 1447 H  
03 Maret 2026 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**KPP Pratama Tebing Tinggi**  
Jln. Mayjen Sutoyo No.32 Kota Tebing Tinggi  
Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Artika Sari Devi  
N P M : 2205170157  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerapan Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi)

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan  
  
**Dr. Radiman, S.E., M.Si**  
NIDN. 0107087801

**Tembusan :**  
1. Peringgal





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA**  
**UTARA II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI**  
Jl. Mayjen Sutoyo No.32 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara KodePos 20633, No Faksimile (0621) 24951

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-8/KPP.2601/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Rafika Sari;  
jabatan : Plh. Kepala Kantor;

dengan ini menerangkan bahwa,

nama/NIM : Artika Sari Devi/2205170157  
jurusan : Akuntansi  
fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
kampus : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
judul : Pengaruh Penerapan Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

adalah benar telah menyelesaikan riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi atas permohonan izin riset dengan nomor layanan 06297-2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, 20 Februari 2026  
Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Tebing Tinggi



Ditandatangani secara elektronik  
Rafika Sari



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Artika Sari Devi  
NPM : 2205170157  
Tempat /Tgl Lahir : Tebing Tinggi, 13 Agustus 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Letda Sujono Villa Pesona Indah  
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara  
Email : atikasaridevi4@gmail.com  
No Hp/ WA : 0823-8120-7626

### Nama Orang Tua

Ayah : Khairul Bahri  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Ibu : Erni Kusumawati  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jl. Letda Sujono Villa Pesona Indah  
No. Telepon : 0812-6963-4151

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 164319 Kota Tebing Tinggi Tamat Tahun 2016
2. SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi Tamat Tahun 2019
3. SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi Tamat Tahun 2022
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022 s/d Sekarang